

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI SHOPEE FOOD
TERHADAP PESANAN FIKTIF DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

A. FIRA AULIA RAHMAT

040 2018 0500

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil
penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI SHOPEE
FOOD TERHADAP PESANAN FIKTIF DI KOTA
MAKASSAR**

Nama Mahasiswa : **A. Fira Aulia Rahmat**

No. Stambuk : **04020180500**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Perdata**

Dasar Penetapan : **SK.DEKAN NO.0740/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian hasil penelitian.

Pembimbing Ketua


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota


Dr. Rustan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini :

Nama : A. Fira Aulia Rahmat
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180500
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Pengemudi
Shope Food Terhadap Pesanan Fiktif di
Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Juni 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S. H., M. H.

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI SHOPEE FOOD TERHADAP
PESANAN FIKTIF DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

A. FIRA AULIA RAHMAT

04020180500

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia
Pada..... Juni 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar,..... Juni 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.


Dr. Rustan,SH.,MH

An.Dekan

Wakil Dekan



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S. H., M. H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Fira Aulia Rahmat

NIM : 04020180500

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi Penelitian : Perlindungan Hukum Pengemudi
Shopee Food Terhadap Pesanan Fiktif
di Kota Makassar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena peraturan tersebut.

Makassar, juni 2022

Yang menyatakan,

A. Fira Aulia Rahmat

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengemudi
Shopee Food Terhadap Pesanan Fiktif
di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : A. Fira Aulia Rahmat

Nim : 04020180500

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan Pembimbing Nomor : 0740/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.
Pembimbing I

()

2. Dr. Rustan, SH.,MH.
Pembimbing II

()

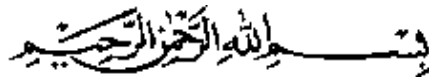
3. Dr. H. Askari Razak,SH.,MH
Penguji I

()

4. Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo,SH.,MH
Penguji II

()

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan berkat dan tak lupa salam dan shalawat terkirim kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari dunia kegelapan ke dunia yang terang menderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Pengemudi Shopee Food Terhadap Pesanan Fiktif Di Kota Makassar** dibawah bimbingan Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH., MH.** Dan Bapak **Dr. Rustan, SH., MH.**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa meskipun skripsi ini telah disusun dengan usaha yang semaksimal mungkin, namun bukan mustahil bila didalamnya terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Walaupun hanya setetes harapan, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat adanya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menghaturkan penghargaan setingg – tingginya kepada orang tua peneliti, Ayahanda **A. Rahmat** dan ibunda tercinta **A. Fitriani** yang telah membesarkan, memotivasi dengan

penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai dengan doa – doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk anaknya.

Tidak sedikit kendala yang peneliti hadapi dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi. Namun, dengan tekad yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak, maka kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih terdalam dan setinggi- tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Dr. Rinaldy Bima, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan bapak **Dr. Rustan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu dan ilmunya, serta senantiasa membimbing dan memberikan masukan terhadap peneliti. Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang membuat kecewa, baik saat perkuliahan maupun selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi, semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

5. Bapak **Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Hj. Sri Lestari P, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji seminar proposal dan seminar hasil yang telah memberikan kritikan serta saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini. Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, khususnya Program Studi Hukum yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada peneliti skripsi ini.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada saudara- saudara peneliti (**A. Reski Ramadani Rahmat, A. Syifa Maharani Rahmat, dan A. Raisya Aurelia Rahmat**) yang selalu setia memberikan motivasi dan Doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Untuk teman seperjuangan dalam 4 tahun ini, **Ratih felayati, Nurafiat Zainal, Diah Berliana Hamra, Herdayanti, Idha Zakiah Ibrahim, Marhena Fitra Amalia, dan Andi Dio Batari Asrudi** terima kasih telah membantu dan memberikan hiburan kepada peneliti. Terima kasih suka dukanya selama masa perkuliahan dan terima kasih telah

menjadi saudari dalam masa perkuliahan ini, kalian takkan pernah terlupa dan terganti.

10. Sahabat, saudari, **Azizah Amalia** dan **Islamiayah Hasan** terima kasih dengan sabar dan penuh perhatian membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat saya **Azizah Fadhilah, Riska Amalya Syam dan Pujina Nur Hasanah**. Terima kasih untuk semua cerita , bantuan dan semangat selama peneliti menyelesaikan skripsi ini semoga kalian sukses di tempat masing-masing.
12. Teristimewa juga ucapan terimakasih ini peneliti persembahkan buat **Muhammad Khaidir Kaharuddin** yang tiada henti-hentinya mengingatkan, memberikan perhatian, dukungan, dan semangat bahkan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. **Rekan – rekan SD, SMP, dan SMA** seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Dan **Kepada Seluruh Pihak** yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata peneliti berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT,

senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 2021

A. Fira Aulia Rahmat

ABSTRAK

A Fira Aulia Rahmat (04020180500) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul "Perlindungan Hukum Pengemudi Shopee Food Terhadap Pesanan Fiktif Di Kota Makassar." Di bawah bimbingan Bapak Ilham Abbas, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rustan, selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pengemudi Shopee food dengan PT. Shopee Indonesia. Dan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pengemudi Shopee Food terhadap pesanan fiktif di Kota makassar.

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum empiris. Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah beberapa basecamp pengemudi shopee food.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian jasa pengemudi Shopee Food dengan PT. Shopee Indonesia yaitu perjanjian Kerjasama (kemitraan), dan perlindungan hukum bagi pengemudi Shopee Food Ketika terjadi kerugian akibat pembatalan makanan yang dimana konsumen telah mendapatkan haknya namun tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian kepada pengemudi, pihak PT. Shopee Indonesia memberikan perlindungan dengan cara mengganti kerugian setelah dilakukan pelaporan dan permintaan dari pengemudi untuk penggantian kerugian kurang lebih 3-7hari.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Shopee Food, Pesanan Fiktif

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Peneliti	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Perlindungan Hukum.....	9
1. Pengertian Perlindungan	9
2. Pengertian Hukum	9
3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
B. Teori Perjanjian	15
C. Ingkar Janji (Wanprestasi).....	23
E. Pesanan Fiktif	26
F. Shopee Food.....	31
1. Pengertian Shopee Food	31
2. Layanan Shopee Food	32
G. Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	40
A. Hubungan hukum antara pengemudi Shopee Food dan merchant dengan PT. Shopee Indonesia.....	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi ShopeeFood yang Mengalami Kerugian Akibat Pesanan Fiktif.....	47
BAB V PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini, ekonomi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur suatu negara dalam pengelompokannya ke dalam jajaran negara apakah dianggap sebagai negara berkembang ataupun negara maju. Tidak terkecuali di negara Indonesia, yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Seiring berjalannya waktu semakin berkembang menjadi salah satu negara yang diproyeksikan bakal menjadi pesaing negara-negara maju apabila dapat melaju konsisten dalam bidang ekonomi masyarakat. Dan bisnis menjadi salah satu senjata utama dijadikan tolak ukur suatu negara dilihat dari segi ekonomi.

Dahulu orang-orang kalau ingin memberikan kabar berita, mengirim uang, atau surat-surat penting lainnya mesti dikirimkan lewat kantor pos, itu pun masih terkendala dengan waktu pengiriman. Misalkan saja mengirimkan surat, butuh berhari-hari untuk sampai pada tujuan penerimanya, atau mengirimkan uang, itu juga membutuhkan waktu berhari-hari.

Tingginya angka pengguna *internet* di Indonesia, memberikan peluang besar bagi kegiatan jual beli secara online. Sejalan dengan data diatas, terjadinya peningkatan pengguna internet pada tahun 2020

diakibatkan oleh peraturan dari pemerintah agar masyarakat tetap beraktivitas di rumah saja dikarenakan munculnya wabah yang di namakan Covid-19 atau virus corona. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona. PSBB yaitu pembatasan kegiatan di suatu tempat atau fasilitas umum guna mencegah kemungkinan penyebaran virus yang semakin meluas. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga jarak (*physical distancing*) dengan menghindari kerumunan dan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau yang dikenal dengan *Work From Home* (WFH) bagi aktivitas perkantoran. Kemunculan layanan berbasis online ini merupakan suatu inovasi baru yang bersifat *multikreatif*, serta memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dalam perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dengan berbasis *online* juga menambahkan lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.¹

Penggunaan sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan makanan secara *online* dapat diakses melalui ponsel cerdas. Dalam hal ini Shopee Food hadir sebagai jasa angkutan *online* bahkan tidak hanya dalam hal pengangkutan saja,

¹ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.1.

Shopee hadir dalam berbagai rana yang memudahkan urusan bagi konsumennya dan hal tersebut berbasiskan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan serangkaian setdinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas melalui transaksi online dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik,²

Perkembangan bisnis di Indonesia pada saat ini bertumbuh pesat diberbagai bidang. Peluang bisnis tersebut semakin bertambah seiring meningkatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya dengan kreatif serta inovatif agar dapat bersaing di masa globalisasi saat ini. Banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk menumbuhkan suatu usaha mereka dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana transportasi

Setelah keluarnya putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 bahwa pengendara pengemudi ojek online telah dibuat perlindungan hukum atas hak jaminan serta hak pekerjaan dan penghidupan secara layak semakin terancam karena dalam putusan MK tersebut bahwa pengendara ojek online bukan termasuk angkutan umum, maka pemerintah memiliki konsekuensi tidak berwenang mengatur ojek online ini, selain itu tidak

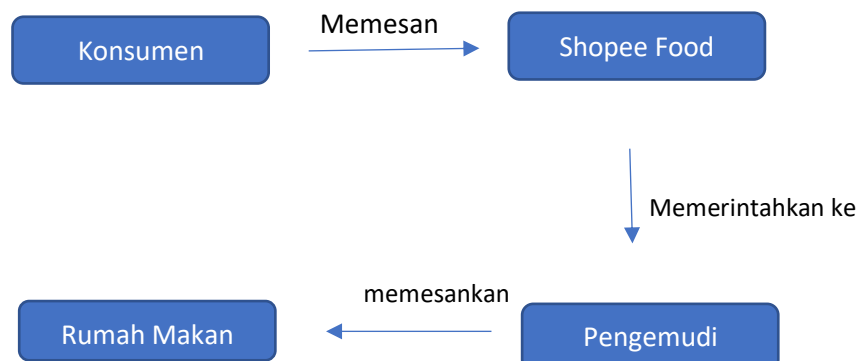
² Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm 2.

diakui dalam Undang-Undang LLAJ.³ Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa hubungan hukum antara mitra Shopee Food dengan perusahaan PT. Shopee Indonesia hanya memiliki perjanjian kemitraan yaitu dimana hubungan hukum tersebut antara pihak PT. Shopee Indonesia dengan pihak mitra Shopee Food yang mendasari hubungan kemitraan, maka dalam perspektif ini tidak bisa dikatakan peraturan yang melindungi mitra Shopee Food. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah memberikan informasi bahwa tidak adanya hubungan kerja namun hanyalah suatu hubungan kemitraan.⁴ Disini mitra Shopee Food dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena terdapat hubungan kemitraan antara PT. Shopee Indonesia dengan mitra Shopee Food. Dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha baik itu dalam perseorangan atau badan usaha melalui perjanjian yang ada dalam bidang ekonomi yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

³ Hanifah Sartika Putrid, *"Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat"*, (Jurnal pembangunan hukum Indonesia, 2019), hlm. 394.

⁴ Sonhaji, *"Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*, (Administrative law & Governance Journal, Vol 1 No. 4, 2018), hlm. 46.

Selain itu pertanggung jawaban perusahaan PT. Shopee Indonesia kepada mitra Shopee Food yang telah dirugikan oleh konsumen atas tindakan orderan fiktif yaitu dalam Pasal 1249 KUHPer menyebutkan bahwa dimana ganti kerugian tersebut yang disebabkan oleh suatu wanprestasi hanya dapat ditentukan dalam bentuk berupa uang, namun dengan seiringnya perkembangan penggantian kerugian dibagi menjadi dua yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. perlindungan hukum terhadap pengemudi Shopee Food yang masih belum optimal, dan isi perjanjian antara pengemudi Shopee Food dengan perusahaan PT. Shopee Indonesia, dimana ternyata dalam perjanjian tersebut bersifat *"take it or leave it"* yang para pihak tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut dan mengandung norma kosong yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. perjanjian antara pengemudi Shopee Food dengan PT. Shopee Indonesia terdapat kekosongan norma dan sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang melindungi pengemudi Shopee Food saat mengalami orderan fiktif.



Gambar 1 : alur layanan Shopee Food dalam aplikasi Shopee

Berdasarkan gambar di atas, alur pemesanannya ialah pengguna jasa melakukan pemesanan melalui aplikasi shopee masuk ke menu shopee food yang ada di dalam aplikasi, setelah terinput pemesanan, aplikasi meneruskan kepada Pengemudi terkait pesanan yang dipesan oleh pengguna jasa. Pengemudi yang menerima pesanan, langsung menuju ke rumah makan untuk dilakukan pemesanan sesuai dengan input yang telah di order, Pengemudi meneruskan ke pengguna jasa untuk ditukar uang hasil pembayaran sebelumnya.

Sesungguhnya dengan adanya layanan pesan antar makanan atau Shopee Food dalam aplikasi Shopee sangatlah mempermudah para konsumen yang tidak bisa membeli makanan dikarenakan rumah makan yang tidak memiliki layanan antar pesan makanan ataupun ketika kondisi sedang tidak memungkinkan untuk keluar rumah membeli makanan. Karna prosesnya lebih memudahkan mereka dan terlebih mereka dapat memakai *smartphone* mereka untuk pemesanan ini. Walaupun umumnya kecurangan sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Untuk melindungi pelaku usaha pula, UUPK turut mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha tertera pada Pasal (6) sementara kewajiban pelaku usaha tertera pada Pasal (7). Hadirnya hak

dan kewajiban bagi pelaku usaha agar tercipta pelaku usaha yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha.

Pelaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha Masih kerap terjadi salah satunya yang dialami oleh pengemudi Shopee Food di kota makassar mendapatkan pesanan fiktif kepada salah satu konsumen namun ketika sampai ditujuan, konsumen tersebut tidak ada dan tidak mengambil pesanan yang ia pesan di aplikasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI SHOPEE FOOD TERHADAP PESANAN FIKTIF DI KOTA MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pengemudi Shopee Food dan merchant/suplayer dengan PT. Shopee Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pengemudi shopee food terhadap pesanan fiktif di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan hukum antara pengemudi Shopee Food dengan PT. Shopee Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pengemudi Shopee Food terhadap pesanan fiktif di Kota Makassar.

D. Manfaat Peneliti

Peneliti yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama ilmu hukum serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum khususnya perdata.
2. Kegunaan secara praktis, yakni dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum secara teknis bagi setiap pengemudi ojek online yang terkena pesanan fiktif. Mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis serta mengasah kemampuan peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁵

Kata lindung yang mendapat awalan *per-* dan akhiran *-an* menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah *proteksi* yang artinya adalah tempat berlindung. Hal (perbuatan) memperlindungi.⁶

2. Pengertian Hukum

Hukum berasal dari kata Arab “*hukm*” (jamaknya *ahkam*) yang artinya adalah ketentuan, keputusan, Undang-Undang, atau peraturan. Definisi hukum adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh pejabat yang

⁵ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 105

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 17.00

berwenang dan bersifat memaksa apabila dilanggar mendapat sanksi.⁷ Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berikut ini adalah pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum yaitu :

- a. Menurut van Kan sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso R, mendefinisikan hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dalam hidup bermasyarakat.⁸
- b. Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, hukum ialah sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁹
- c. Menurut Leon Duguit sebagaimana yang dikutip oleh Yulies Triana Masriani, mengemukakan hukum adalah aturan tingkah laku manusia jika dilanggar akan berdampak pada manusia itu sendiri.¹⁰

Menurut beberapa pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk menciptakan ketentraman

⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-3.

⁸ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 27.

⁹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 20.

¹⁰ Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika.2013) hlm. 6.

dan kedamaian di dalam hidup bermasyarakat serta memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua defenisi, yakni 'perlindungan dan hukum'. KBBI mengertikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasah atau pemerintah.

perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

¹¹ Sajipto Raharjo, *ilmu hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

Teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjut, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegak hukum dan perlindungan sebagai berikut:

- a) Faktor Undang-Undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku di Yakin sebagai kunci kedamaian.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum terbagi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

Tindakan pemerintah hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang berujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

a. Macam-macam perlindungan hukum

Perlindungan hukum diindonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang - Undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau karegorinya beragam, contoh perlindungan hukum antara lain:

1. Perlindungan hukum perdata
2. Perlindungan hukum konsumen
3. Perlindungan anak dll.

Secara tersirat perlindungan secara perdata tergambar KUHPerdata. Dalam KHUPerdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi hal tersebut sebagai mana diterangkan dalam pasal 1365 KHUPerdata yang menyebutkan bahwa orang yang menggambar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karnanya.

Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagai termaktub di pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

b. Pentingnya Perlindungan Hukum

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah Undang-Undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkairan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam Undang-Undang adalah instrument dan penegak hukum adalah Langkah untuk merealisasikan instrument tersebut.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

c. Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum

Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (1) UU kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

B. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan begitu suatu perjanjian juga bisa dinamakan sebagai persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹³

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya di dalam Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991) hlm.1.

kepada Undang-Undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴

Dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian digunakan dengan istilah *Overeenkomst*. Menurut Prof.Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat – syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

1. Sepakat

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju

¹⁴ *Ibid.* hlm. 13.

¹⁵ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1984), hlm.98.

atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dihendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

2. Kecakapan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian ini adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan yang negative, artinya prestasi dapat berupa memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1332 KUH Perdata yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUH Perdata menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.¹⁶

4. Sebab yang Halal

Dalam pasal 1336 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian sebab yang halal dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-unadng, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian yang dapat dituntut ganti rugi terhadap orang yang tidak memenuhi janjinya adalah perjanjian memenuhi syarat:

¹⁶ Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, (Penerbit Ombak:Yogyakarta,2013),hlm.9.

- a. Maksud mengadakan perjanjian, pihak-pihak yang berjanji harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.
- b. Persetujuan yang tepat (*agreement*), pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tepat, harus ditujukan dengan penerimaan tanda syarat atau suatu tawaran dan tidak sedang berunding.
- c. Prestasi (*consideration*), perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.
- d. Kausa yang halal, jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

Dalam perjanjian terdapat pula beberapa asas penting yang harus diketahui guna mencapai tujuan para pihak. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Asas Konsensualisme

¹⁷ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Raja Grafindo Persada:Jakarta,2011) Edisi ke-1, Cet. 4 , hlm 3.

Asas konsensualisme dapat dikaji dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hal ini dapat dilihat dalam pasal tersebut merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan para pihak. Asas konsensualisme memiliki arti pada dasarnya suatu perjanjian terbentuk ketika diperolehnya kesepakatan meskipun perjanjian belum dilaksanakan saat itu juga. Persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan arti dari kesepakatan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Indonesia menganut sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang mana memiliki arti diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku asas sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :¹⁸

- a. Menentukan akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Menentukan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian; dan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4.

- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Asas Mengikat Perjanjian

Asas mengikatnya perjanjian atau yang disebut juga *pactasunt servanda* dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dapat disimpulkan dari Pasal tersebut bahwa tiap perjanjian mengikat para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagaimana mengikatnya suatu Undang-Undang.

4. Asas Iktikad Baik

Pada Pasal 1338 ayat (3) telah mengatur tentang asas iktikad baik yang berbunyi: "*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah Kepercayaan, keyakianan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: "*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*". Hal ini memiliki

arti bahwa perjanjian yang telah dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian sesuai dengan Pasal 1317KUHPerdata berbunyi: *“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bilan suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”*.

C. Ingkar Janji (Wanprestasi)

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).¹⁹ Ada empat keadaan wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁰

Dalam Islam pemenuhan prestasi merupakan hal yang perlu dilaksanakan sebagaimana landasan hukumnya :

a. Landasan Al-Qur'an dan Sunnah

¹⁹ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 218.

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 175 .

- 1) QS. Ali-Imran [3] : 76

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُمْ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

Artinya :

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

- 2) H.R.Bukari Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada harinkiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya.

Apabila Debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara yang mana berbunyi : “*Pihak*

terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian hanya karena keterlambatan.
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.²¹

Akan tetapi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi ini hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

²¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 96.

Dalam pasal 1243 KUHPdata diatur tentang ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.²²

E. Pesanan Fiktif

Pesanan fiktif adalah suatu pemesanan barang atau makanan, bahkan pesanan penumpang/pelanggan palsu yang dilakukan oleh pengemudi ojek online.

Perbedaan antara pesanan fiktif dengan pembatalan pesanan secara sepihak yaitu pesanan fiktif terjadi pada saat menerima pesanan setelah itu di chatting oleh pengemudi dan dibalas oleh pengguna jasa atau konsumen tersebut setelah sudah dibelikan makanannya oleh pengemudi ternyata tujuan sama alamat yang diaplikasi berbeda.²³

Sedangkan pembatalan secara sepihak merupakan konsumen memesan jasa tiba-tiba dibatalkan tanpa adanya jawaban, padahal pada saat itu Pengemudi Shopee Food telah memesan pesanan dan menunggu pesanan mereka. Bahkan banyak juga konsumen membatalkan secara sepihak padahal makanan sudah dibeli dan lagi dalam perjalanan ke alamat konsumen yang memesan makanan tersebut.

²² *Ibid.*

²³ ompe (Dg. Rewa). Pengemudi Shopee Food. Wawancara. Makassar, 8 Januari 2022.

Pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab merupakan tindak yang tidak dibenarkan. Pesanan fiktif yang sengaja dibuat oleh konsumen Shopee Food yang tidak bertanggung jawab, berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu terdapat ketidak samaan antara praktik dilapangan dan teori yang ada. Seperti dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan kewajiban konsumen.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 - 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna ataupun terbuka. Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independent yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.²⁴

F. Shopee Food

1. Pengertian Shopee Food

Shopee Food adalah sebuah layanan pengantaran makanan milik dari Shopee sebagai anak perusahaan. Setiap pengguna aplikasi Shopee lebih

²⁴ UU Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang 'Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'

mudah dalam memesan makanan namun pastikan terlebih dahulu apakah area *tercover* atau tidak mengingat layanan ini masih baru.²⁵

2. Layanan Shopee Food

Layanan Shopee Food adalah fitur terbaru yang ditawarkan oleh *E-commerce* ternama yaitu Shopee yang melayani pemesanan makanan atau minuman secara *online*. Hal tersebut didukung karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak bisa keluar rumah demi menjaga kesehatan, restoran yang hanya melayani *takeaway* atau *delivery*, dan juga beberapa orang yang malas keluar rumah tetapi ingin mengonsumsi makanan enak.

PT Shopee Internasional Indonesia siap bersaing dengan perusahaan yang mempunyai fitur serupa seperti gofood dan grabfood di aplikasi lain lalu mulai menjalankan operasionalnya pada bulan April 2020. Pada saat itu, ShopeeFood hanya melayani pembelian makanan beku, minuman ringan, aneka kue, serta makanan olahan saja. Namun, pada awal tahun 2021 ini, Shopee Food mulai melayani pemesanan makanan – minuman yang bekerjasama dengan berbagai macam industri *Food and Beverage*

²⁵ Tim Shopee, "Syarat dan Ketentuan", dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 22 Januari 2022.

dan menarik banyak mitra pengemudi untuk mengantarnya kepada konsumen.²⁶

Walaupun Shopee Food tergolong baru dalam layanan pesan antar makanan di Indonesia, namun Shopee Food sudah mendapatkan kurang lebih dalam setahun 500 mitra *merchant* yang ingin bekerja sama dengan *e-commerce* nomor satu di Indonesia saat ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah Batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, agar para pembaca mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai judul yang termuat dalam skripsi ini, maka peneliti merasa perlu memaparkan istilah kata kunci sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pesanan fiktif merupakan perbuatan pelaku yang membuat pesanan makanan melalui aplikasi penyedia layanan pesan antar makanan dengan nama, nomor handphone, dan alamat palsu.

²⁶ "Kemitraan Shopee Food". <https://www.gojeker.com/apa-itu-shopee-food/>, diakses pada 22 januari 2022.

3. Pengemudi Shopee Food adalah pengemudi transportasi berbasis online yang dinaungi oleh PT. Shopee Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum, dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian sosial-legal adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instruksi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, Khususnya di kantor ShopeeFood Pengemudi Center di Jl. G. Bawakaraeng No. 146. dan beberapa “basecamp”, serta beberapa lokasi lainnya yang terdapat

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm.106.

Pengemudi Shopee Food di lokasi tersebut. Penentuan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) dengan alasan peluang peneliti untuk menemukan data secara terperinci menjadi lebih besar dan terukur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian, merupakan keseluruhan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak kantor Shopee Food dan pihak Pengemudi Shopee Food.
2. Sampel penelitian, Sebagian dari populasi yaitu pihak kantor Shopee Food sebanyak 1 orang dan pihak pengemudi Shopee Food sebanyak 14 orang. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian dari populasi untuk mempermudah penelitian dalam menentukan pilihan.²⁸

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum in *concreto* dan

²⁸ Bambang Sugyono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45

wawancara dengan *responden* yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.²⁹

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi Perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.³⁰ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang – Undang perlindungan konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku,³¹ teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum, dan

²⁹ Abdul kadir Muhammad ,*Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),hlm.151.

³⁰ *Ibid* hlm.152.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hlm.175.

komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yang menjadi unsur penunjang.

1. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Tipe wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.³²

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terjadi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm.32.

³³ *Ibid.*, hlm.106

F. Analisis Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat jenis bagan, matrik, grafik dan jaringan. Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap Pengemudi atas pesanan fiktif yang dialami beberapa anggota Pengemudi Shopee Food di Makassar.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hubungan hukum antara pengemudi Shopee Food dan merchant dengan PT. Shopee Indonesia.

Hubungan hukum antara PT. Shopee Indonesia dengan Pengemudi Shopee Food dilandaskan dengan perjanjian kemitraan yang pengaturan diatur jelas didalam aplikasi perjanjian kemitraan yang dikhususkan oleh PT. Shopee Indonesia untuk Pengemudi Shopee Food.³⁴

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 47 ayat (2) menyebutkan “sebuah perjanjian elektronik dapat dikatakan sah sebagai perjanjian jika:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan;
- c. Terdapat hal tertentu;
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

³⁴ Pak Basri, Satpam Shopee Food Driver Center. Wawancara. Makassar, 19 april 2022

Dengan terpenuhinya poin-poin yang terkandung di atas, maka di mata hukum juga sah sebagai perjanjian, dan sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.³⁵

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari pihak pengemudi yang memberikan sampel berupa perjanjian kemitraan yang terdapat di pada aplikasi Shopee milik pengemudi. Hubungan hukum yang diatur diantaranya:

1. Pengemudi menandatangani surat pernyataan persetujuan ketentuan layanan dan Kode Etik mitra Pengemudi Shopee Food atau mengantarkan produk yang ada di platform kami melalui Layanan Shopee, pengemudi setuju untuk terikat oleh ketentuan layanan.
2. Pengemudi menyatakan, menjamin dan menyanggupi secara berkelanjutan selama terikat dalam ketentuan layanan dan menggunakan layanan shopee, bahwa;
 1. Memiliki surat izin mengemudi
 2. Berusia 18 tahun
 3. Menggunakan perlengkapan wajib untuk keselamatan berkendara
 4. Mematuhi semua hukum yang berlaku terkait pengoprasian layanan pengantaran

³⁵ <https://www.hukumonline.com> diakses pada 21 april 2022

5. Pengemudi tidak boleh menghubungi pelanggan untuk tujuan selain yang berkenaan dengan layanan shopee
3. PT. Shopee Indonesia sendiri dalam perjanjian kemitraan tersebut secara langsung menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi dengan pengemudi ialah perjanjian kemitraan.
4. Dalam perjanjian juga ditekankan mengenai hubungan hukum atau hubungan Kerjasama antara para pihak, bahwa Pengemudi mengakui pihak PT. Shopee Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang tidak memberikan/menjalankan usaha layanan transportasi dan bukan penyedia jasa transportasi. Shopee hanya sebagai penyedia aplikasi (fasiliator) dari pengguna layanan aplikasi Shopee ke pengemudi Shopee Food.

Melihat data yang diperoleh dari proses wawancara, peneliti disini menganalisis bahwa hubungan hukum antara PT. Shopee Indonesia dengan pengemudi Shopee Food berlandaskan Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 20 Tahun 2008 Bab VIII tentang kemitraan pasal 34 yang berbunyi: “perjanjian kemitraan di tuangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang- kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.” Di dalam isi perjanjian kemitraan tertulis

yang dibuat oleh pihak Shopee, diatur tentang bentuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat, pembagian hasil usahanya.³⁶

Prinsip di dalam kemitraan mengharuskan bahwa pihak-pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang tertera sesuai dengan Undang-Undang UMKM pasal 36 ayat (1). Di dalam hal ini, perjanjian kemitraan secara murni dibuat dari satu pihak saja yaitu pihak PT. Shopee Indonesia sebagai penyedia aplikasi tanpa melalui kata sepakat terlebih dahulu dengan pihak pengemudi, yang berarti pihak pengemudi mau tidak mau harus menyetujuinya sebagai bentuk Kerjasama kemitraan. Bahkan dalam realitanya, pihak Shopee sebagai penyedia aplikasi seringkali merubah isi perjanjian kemitraan tanpa mengklarifikasi dengan mitra pengemudi mengingat seharusnya hal seperti ini harusnya dicapai kesepakatan bersama untuk merubah isi perjanjian yang telah ada.³⁷

Dalam praktek rilnya, seringkali pihak pengemudi juga tiba-tiba mendapati akunnya di suspend tidak bisa menerima orderan untuk jangka waktu tertentu ataupun diputus mitranya oleh Shopee dengan alasan karna rating bintang yang diperoleh sangat rendah tidak sesuai dengan ketentuan oleh pihak Shopee, bahkan ada yang tanpa alasan jelas. Dengan hal ini menimbulkan tanya, apakah lebih relevan menggunakan perjanjian

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁷ Ompe (Dg. Rewa). Pengemudi Shopee Food. Wawancara. Makassar, 19 april 2022

kemitraan atau mengarah ke perjanjian kerja? Meskipun untuk mengarah sebagai perjanjian kerja akan menyebabkan konsekuensi hukum yang berbeda arahnya dibanding yang sekarang.

Fenomenanya dengan adanya aplikasi Shopee Food ini jelas sangat membantu perekonomian masyarakat terutama untuk ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas terutama untuk masyarakat menengah ke bawah yang secara Pendidikan mengajak semua pihak tidak perlu ada pengklasifikasian tingkat Pendidikan.

Dari hasil yang peneliti dapat, hubungan hukum yang terjadi antara PT. Shopee Indonesia dengan pihak Merchant, sama seperti sebelumnya ialah berasaskan perjanjian kemitraan, sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dalam bab VIII tentang Kemitraan. Kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Disebutkan lagi di dalam pasal 26 Undang Undang UMKM ini, kemitraan yang terjadi antara PT. Shopee Indonesia dengan Merchant dilaksanakan dengan pola distribusi barang dari pihak Rumah makan terhadap Customer, yang proses pemesanannya melalui aplikasi Shopee sebagai penyedia aplikasi yang nanti dilanjutkan oleh pengemudi untuk proses pengantarannya.

Bentuk keuntungan yang terjadi, dari pihak penyedia aplikasi, berupa keuntungan dari setiap proses transaksi nilai atau harga yang tertera, pihak Shopee mendapatkan keuntungan berupa 20%. Maka apabila terjadi transaksi pembelian menggunakan layanan ShopeeFood terhadap Merchant tersebut, pihak Shopee akan menerima 20% dari setiap transaksi.

Untuk syarat sebuah rumah makan dapat masuk didalam layanan ShopeeFood, registrasi yang dilakukan cukup mudah dan tanpa dipungut biaya apapun;

1. Mengisi data pada formulir pendaftaran secara lengkap dan benar pada web *help.Shopee* .
2. Menyiapkan kelengkapan dokumen sesuai yang tertera pada laman web *help.Shopee* seperti KTP, NPWPD, Foto Buku tabungan, Foto selfie.
3. Setelah itu tim ShopeeFood akan menghubungi pihak Rumah makan melalui telepon atau e-mail yang didaftarkan dalam waktu 3x24 jam di hari kerja dari hari pihak Rumah makan mengisi formulir pendaftaran.
4. Tim ShopeeFood akan mengirimkan formulir kelengkapan dokumen beserta PKS (Perjanjian Kerja Sama) kepada pihak Rumah makan.
5. Setelah dikirimkan pihak Restaurany melengkapi seluruh dokumen dan kirimkan kembali kepada tim ShopeeFood melalui e-mail (*softcopy*).

6. Tim ShopeeFood akan melakukan pengecekan dokumen yang dikirim oleh pihak Rumah makan. Jika dokumen telah lengkap dan sesuai. Tim ShopeeFood akan melanjutkan proses pendaftaran. Estimasi waktu pengerjaan hingga Merchant aktif di ShopeeFood paling lama 20 hari kerja dari hari dokumen kelengkapan diterima oleh Tim ShopeeFood.
7. Pihak Rumah makan wajib mengecek *e-mail* secara berkala untuk informasi status pendaftaran dan Langkah-langkah selanjutnya untuk memulai berjualan di ShopeeFood.³⁸

Melihat dari hasil pengolahan data tersebut, peneliti disini menganalisis bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak PT. Shopee Indonesia dengan Merchant memiliki hubungan hukum yang berlandaskan perjanjian kemitraan berlandaskan Undang Undang Usaha Mikro Kecil menengah Nomor 20 Tahun 2008 Bab VIII tentang Kemitraan Pasal 30 yang isinya:

- 1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk Kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

³⁸ Kak didi. Pengemudi Shopeefood. Wawancara. Makassar, 19 april 2022

- 2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- 3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Kemitraan yang terjalin adalah Shopee sebagai penyedia aplikasi menyalurkan menu makanan yang ditawarkan oleh merchant yang nanti akan dilanjutkan setelah dilakukan pemesanan oleh konsumen kepada mitra pengemudi untuk diantarkan sesuai alamat.³⁹

Disamping itu juga terpenuhinya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 yaitu syarat sahnya perjanjian. Dengan begitu, para pihak didalam perjanjian ini sah di mata hukum sebagai subjek hukum yang mengikat.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi ShopeeFood yang Mengalami Kerugian Akibat Pesanan Fiktif

Pesanan fiktif merupakan bentuk transaksi yang ada diaplikasi penyedia jasa (Shopee) yang bisa dibilang pemesanannya itu fiktif (tidak ada atau tidak jelas). Kenapa tidak ada atau tidak jelas? Dikarenakan

³⁹ UU 20 Tahun 2008. www.https://peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 21 april 2022

prinsipnya terjadi transaksi namun pihak pengguna jasa dengan sengaja lalai dalam hal ini transaksinya bisa memakai akun palsu atau alamat palsu dengan maksud untuk merugikan pengemudi. Seringkali di dalam pesanan fiktif, Ketika pengemudi sudah memesan makanan menggunakan uangnya terlebih dahulu, seringkali dijumpai ada oknum "iseng" yang dengan sengaja memesannya menggunakan alamat palsu yang tidak sesuai dengan keberadaan si pemesan. Dengan begitu makanan yang dibelikan pengemudi tadi tidak sampai kepada konsumen. Dengan tidak sampainya makanan ke konsumen menyebabkan uang pengemudi tidak digantikan oleh konsumen, transaksi tersebut pun dianggap tidak ada karena fiktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Shopee Indonesia Kota Makassar, ditemukan bahwa kerugian yang dialami oleh pengemudi ShopeeFood yang mengalami orderan makanan fiktif adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Pengemudi tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena konsumen tidak ada.
2. Pengemudi rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu pelanggan yang tidak ada di lokasi pengantaran dan tidak bisa dihubungi.

⁴⁰ Pak alfian. Pengemudi ShopeeFood. Wawancara. Makassar 19 april 2022

3. Pendapatan pengemudi sulit dipastikan karna khawatir jika mendapat pesanan fiktif lagi.
4. Akun pengemudi berakibat bisa diputus mitra atau susah mendapat orderan untuk sementara.
5. Uang *cash* pengemudi menjadi kurang karna harus mengganti struk pembelian yang fiktif. Ketika orderan ShopeeFood sudah dijalankan ke titik pengantaran, orderan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh pengemudi sehingga tetap harus diselesaikan sampai titik tujuan meskipun orderan tersebut palsu yakni tidak ada pembelinya.

Untuk kasus orderan fiktif itu sendiri, dari 15 pengemudi yang saya tanyai, 9 dari 15 narasumber pernah mengalami orderan fiktif makanan. Bahkan tidak cuman sekali, dua kali mereka mengalami, namun terjadi beberapa kali. Dari yang saya wawancarai rata-rata pengemudi lebih memilih membawa pulang makanan tersebut untuk keluarga atau memakan sendiri makanan tersebut.

No	Nama Pengemudi	Jenis kelamin	Pernah	Tidak pernah	Jumlah
1	Ompe dg. Rewa	L	✓	-	Rp. 35. 000
2	Didi	L	-	✓	-
3	Alfian	L	✓	-	Rp. 28.000

4	Hasbi	L	✓	-	Rp. 87.000
5	Basri	L	-	✓	-
6	Meme	L	-	✓	-
7	Mufti	L	✓	-	Rp. 31.000
8	Said	L	✓	-	Rp. 30.000
9	Risman	L	✓	-	Rp. 34.500
10	Hilal	L	-	✓	-
11	Ajil	L	-	✓	-
12	Ode	L	✓	-	Rp. 16.000
13	Ical	L	✓	-	Rp. 20.000
14	Ahmad	L	✓	-	Rp. 20.000
15	Rahma	P	-	✓	-

Sama halnya yang pernah dialami oleh Hasbi menceritakan pernah mendapat pesanan di area Jl. Hertasning berupa pesanan 2 burger traficbund dan diantarkan ke alamat di Jalan Toddopuli 6 sesuai alamat yang dituju konsumen . tiba di restaurant traficbund pengemudi menelfon kembali konsumen untuk memastikan pesanan yang telah dipesan apakah benar atau tidak. Kemudian penjual meminta uang terlebih dahulu kepada pengemudi, total pesanan yaitu Rp 87.000 (delapan puluh tujuh ribu). Sesampainya disana pengemudi tidak menemukan alamat dengan benar,

hingga pengemudi memutari 4 kali daerah itu dan bertanya kepada warga setempat tetapi tetap saja tidak menemukan alamat rumah konsumen. Hingga lebih dari 7 kali hasbi menelfon konsumen tetapi sayangnya tidak ada respon sama sekali hingga nomornya di blokir oleh konsumen. Akhirnya pengemudi tersebut pulang dengan tangan kosong tanpa pembayaran.⁴¹

Sesuai dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-hakim dan al – Baihaqi ada tambahan,

عَلَيْهِ اللَّهُ شَقٌّ شَقٌّ وَمَنْ اللَّهُ ضَرَّهُ ضَارٌّ مَنْ

Artinya “ Barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa yang menyusahkan dan menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”. (HR al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hasil wawancara dengan saudara Ahmad selaku pihak pengemudi shopee food juga mengatakan bahwa masih banyak praktek orderan fiktif bahkan setelah sistem diperbaharui sedemikian rupa. Dari pihak Shopee sendiri sudah memberikan sanksi apabila terdapat laporan dari pengemudi

⁴¹ Hasil wawancara pak hasbi, Pengemudi shopeeFood, Makassar 19 april 2022

terkait orderan fiktif ini, langsung di blacklist dan di banned akun permanent.⁴²

Jika dilihat dari teori asas keamanan dan keselamatan konsumen, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Lain pada itu, dalam Pasal (6) disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.⁴³

Bentuk perlindungan dari perusahaan Shopee atas pesanan Fiktif yaitu menyediakan layanan penggantian uang. Prosesnya cukup Panjang, yakni dengan cara pengemudi melakukan laporan terkait adanya orderan fiktif, setelah dilakukannya pelaporan, dari pihak Shopee akan menyelesaikan orderan secara manual, yang dianggap bahwa pengemudi tidak pernah menerima orderan di waktu itu. Apabila pihak pengemudi ingin meminta penggantian kerugian kepada pihak ShopeeFood terkait makanan yang sudah dipesan, pihak pengemudi harus melaporkan ke kantor

⁴² Hasil wawancara Ahmad, Pengemudi ShopeeFood, Makassar 9 april 2022

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6

ShopeeFood Driver Center cabang masing-masing yang telah disediakan pelayanan khusus kepada mitra pengemudi dengan membawa makanan dan nota transaksi. Setelah itu, memberikan makanan yang merupakan pesanan fiktif tersebut kepada pihak panti asuhan, maka pengemudi harus memberikan bukti penerimaan dari pihak panti asuhan. Selanjutnya pihak PT. Shopee Indonesia akan mengganti uang Pesanan Fiktif tersebut kepada pengemudi tetapi diproses selama 3-7 hari.⁴⁴

Sebenarnya pihak shopee sudah meminimalisir terjadinya kerugian bagi mitranya yaitu dengan cara menyediakan fasilitas pembayaran Non tunai atau dengan ShopeePay. ShopeePay ini sistem kerjanya sama dengan cashless dengan cara top up saldo, mengganti uang yang disetorkan pengemudi kepada rumah makan untuk pembayaran yang tadinya menggunakan uang milik pengemudi. Dalam prakteknya, apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah tunai, maka pengemudi disini harus membayarkan terlebih dahulu nominal sesuai pesanan yang tertera di aplikasi. Kemudian baru diganti oleh konsumen ketika barang sampai ditempat. Dengan adanya ShopeePay ini, uang dari konsumen akan langsung masuk ke dompet (rekening) pengemudi yang nantinya pengemudi akan langsung membelanjakan uang tersebut.

⁴⁴ Pak Basri, Satpam Shopee Food Driver Center. Wawancara. Makassar, 19 april 2022

Meski sudah banyak penawaran promo di dalam sistem ShopeePay ini seperti potongan pembayaran ongkir, gratis ongkir, bahkan voucher diskon makanan untuk setiap transaksi, namun faktanya masyarakat masih jarang bahkan enggan untuk menggunakan fasilitas ShopeePay ini. Banyak faktor yang yang bisa dijadikan alasan mulai dari rasa malas untuk top-up, terlalu rumit proses top-up dan lain-lain.

Padahal ShopeePay ini dimaksud untuk meminimalisir pengemudi untuk mengalami kerugian, terutama kerugian akibat pesanan fiktif mengingat kerugian yang terjadi dikarenakan oleh pihak konsumen tidak mengganti uang yang sudah dibayarkan pengemudi kepada rumah makan untuk pengambilan pesanan. Inilah kenapa sebenarnya penting untuk konsumen memahami bahwa ShopeePay dengan segala promo-promoan adalah sebuah wahana yang dibuat oleh Shopee untuk menjamin hak dan kewajiban pengemudi agar terhindar dari resiko kerugian.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Hubungan hukum antara pengemudi ShopeeFood dan merchant dengan PT. Shopee Indonesia merupakan perjanjian kemitraan, namun dalam prinsip kemitraan yang terjadi tidak sesuai dengan Undang-Undang UMKM Pasal 36 ayat (1) terkait kesetaraan kedudukan di mata hukum. Perjanjian kemitraannya pun dibuat secara sepihak oleh pihak Shopee.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Shopee dalam hal apabila telah terjadi praktek pesanan fiktif, tidak serta merta membebankan kerugian kepada pengemudi. Melainkan memberikan solusi dengan penggantian kerugian sejumlah uang sesuai nominal dengan syarat membawa nota dan bukti pelapor telah terjadi praktek pesanan fiktif tanpa perlu menyelesaikan transaksi yang nantinya pihak Shopee yang akan menyelesaikan transaksi kurang lebih 3-7 penggantian kerugian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, kemudian diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Shopee sebagai penyedia aplikasi lebih ketat lagi dalam registrasi akun agar konsumen yang usil bisa di ketahui identitasnya fungsinya agar mudah menindaklanjuti atau di blacklist apabila ada kasus seperti ini dan lebih dapat meminimalisir resiko bagi pihak-pihak yang ada didalamnya.
2. sebaiknya Ketika pengemudi ingin meminta penggantian kerugian, agar kiranya tidak bertele-tele memberikan ganti rugi segera. Hal ini lebih baik dari pada harus menunggu proses yang memakan waktu 3-7 hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Referensi

Abdul kadir Muhammad. 2004. ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru. 2011. ***Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak***, Raja

Grafindo Persada:Jakarta.

Andika Wijaya. 2016. ***Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online***,

Jakarta: Sinar Grafika.

Dandi Sugiyono. 2008. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Pusat

Bahasa.

Djaja S. Meliala. 2012. ***Hukum Perdata dalam Perspektif BW***, Bandung:

Nuansa Aulia.

Donald Albert Rumokoy dan Maramis, Frans. 2014. ***Pengantar Ilmu***

Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Evi Ariyani. 2013. ***Hukum Perjanjian***, Penerbit Ombak:Yogyakarta.

H. Riduan Syahrani. 2010. ***Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata***,

Bandung: Alumni.

Iman Sjahputra. 2010. ***Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi***

Elektronik, Bandung : Alumni.

Phillipus M. Hadjon. 1987. ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia***,

Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Sajipto Raharjo. 2000. *ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soediman Kartohadiprojo. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Yulies Triana Masriani. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Putri, Hanifah Sartika. 2019. "*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat*", Jurnal pembangunan hukum Indonesia.
- Sonhaji. 2018. "*Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Administrative law & Governance Journal, Vol 1 No. 4.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UU Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang “Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik”

Republik Indonesia, Undang – Undang Usaha Mikro Kecil Menengah
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Kemitraan.

SUMBER INTERNET

“Kemitraan Shopee Food”. <https://www.gojeker.com/apa-itu-shopee-food/>,
diakses pada 22 januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com, diakses pada 19
januari 2022 pukul 17.00

KUHPerdata <https://www.hukumonline.com> diakses pada 21 april 2022
Tim Shopee, “Syarat dan Ketentuan”, dikutip dari www.shopee.co.id,
diakses pada 22 Januari 2022.